



PUTUSAN
Nomor 532/Pid.B/2020/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Royani alias Roy alias Icun bin Rafei**
2. Tempat lahir : Pasirih
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun/12 Maret 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pasirih RT002/RW 002, Pekon Kejayaan, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
- Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 532/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 1 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 532/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 15 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 532/Pid.B/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROYANI Als ROY Als ICUN Bin RAFEL terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam tunggal Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROYANI Als ROY Als ICUN Bin RAFEL dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) unit HP OPPO A5S warna biru Nomor IMEI I : 860661049327016, Nomor IMEI II : 860661049327008;
 - 1 (satu) buat kotak HP OPPO A5S warna biru Nomor IMEI I : 860661049327016, Nomor IMEI II : 860661049327008;
 - 1 (satu) buah pahat;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Wilyan Fernando Als Wili Bin Jefri Sofyandi;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa Royani Alias Roy Alias Iacun Bin Rafel pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 bertempat di dalam rumah saksi Nurbaeti Binti Nunung yang beralamat di Dusun Sembahyangan, Pekon Darussalam, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 532/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit HP OPPO A5S warna biru Nomor IMEI I : 860661049327016, Nomor IMEI II : 860661049327008 yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik saksi Nurbaeti Binti Nunung atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 04.15 WIB terdakwa yang sedang tidak mempunyai uang merencanakan untuk melakukan pencurian. Lalu terdakwa pergi dari rumahnya yang beralamat di Dusun Pasirih RT 002 RW 002 Pekon Kejayaan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus dengan berjalan kaki menuju Dusun Sembahyangan Pekon Darussalam Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus. Setibanya di Dusun Sembahyangan, terdakwa menemukan sebuah pahat (tatah) lalu mengambilnya. Kemudian terdakwa mengintip dan mengamati rumah saksi NURBAETI untuk melihat dan mengetahui barang yang ada di dalam rumah tersebut. Pada saat yang bersamaan sekira pukul 04.50 WIB, saksi NURBAETI keluar dari dalam kamarnya lalu mengecek 1 (satu) unit HP OPPO A5S warna biru Nomor IMEI I : 860661049327016, Nomor IMEI II : 860661049327008 miliknya di atas rak TV ruang tengah rumahnya lalu saksi NURBAETI meninggalkan handphonenya tersebut dan pergi ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Melihat saksi NURBAETI sedang pergi ke kamar mandi dan tidak lama kemudian masuk kembali ke dalam kamarnya, lalu dengan segera terdakwa langsung mencongkel jendela rumah saksi NURBAETI yang dalam keadaan dipaku dari arah luar dengan menggunakan pahat yang telah diambilnya, lalu setelah paku tersebut terlepas dan jendela rumah saksi NURBAETI dapat dibuka kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah melewati jendela tersebut. Setelah berada di dalam rumah saksi NURBAETI kemudian terdakwa langsung menuju ke ruang tengah lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit HP OPPO A5S warna biru Nomor IMEI I

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 532/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- : 860661049327016, Nomor IMEI II : 860661049327008 yang sedang di cas diatas rak TV. Kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit HP OPPO A5S warna biru Nomor IMEI I : 860661049327016, Nomor IMEI II : 860661049327008 tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa langsung pergi dengan melewati jendela yang telah dicongkelnya tersebut;
- Bahwa pada saat saksi NURBAETI sedang melaksanakan ibadah sholat subuh di dalam kamarnya, saksi NURBAETI mendengar suara seseorang yang menutup pintu atau jendela lalu dengan segera saksi NURBAETI keluar dari dalam kamar dan melihat 1 (satu) unit HP OPPO A5S warna biru Nomor IMEI I : 860661049327016, Nomor IMEI II : 860661049327008 yang sedang dalam keadaan dicas diatas rak TV ruang tengah rumahnya sudah tidak ada lagi. Lalu saksi NURBAETI beserta suaminya yaitu saksi ROHMAN memeriksa bagian rumah tersebut dan ternyata jendela di ruang kamar kosong rumah saksi NURBAETI sudah dalam keadaan terbuka dan terdapat bekas congkelan. Kemudian setelah melakukan pemeriksaan didalam bagian rumah, saksi ROHMAN menemukan satu buah pahat dibawah jendela kamar tersebut yang sebelumnya digunakan oleh terdakwa untuk mencongkel jendela rumah saksi NURBAETI.
 - Bahwa setelah berhasil menguasai 1 (satu) unit HP OPPO A5S warna biru Nomor IMEI I : 860661049327016, Nomor IMEI II : 860661049327008 tersebut kemudian terdakwa langsung pergi menemui saksi WILYAN FERNANDO dirumahnya yang beralamat di Pekon Banding Agung RT 010 RW 003 Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus untuk menawarkan handphone tersebut. Setibanya di rumah saksi WILYAN kemudian terdakwa diajak untuk mengobrol di ruang kamar tidur saksi WILYAN. Kemudian pada saat sedang berada di dalam kamar saksi WILYAN bertanya kepada terdakwa "Milik siapa HP ini? Apa saja kelengkapannya dan mau dijual berapa?". Kemudian terdakwa menjawab "Ini HP saya tapi batangan, mau saya jual Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)". Pada saat saksi WILYAN sedang mengecek handphone tersebut layarnya dalam keadaan terkunci tetapi setelah di otak-atik, saksi WILYAN dapat membuka kunci pola handphone tersebut. Setelah selesai mengecek handphone yang ditawarkan terdakwa tersebut, kemudian saksi WILYAN berkata "Kurangin lah jangan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)". Kemudian terdakwa menjawab "Masih bagus itu, harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) termasuk murah lah". Karena tergiur harganya yang murah lalu saksi WILYAN memutuskan untuk membeli



handphone tersebut seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 WIB datang beberapa anggota Polsek Talang Padang ke rumah saksi WILYAN dan menanyakan 1 (satu) unit HP OPPO A5S warna biru yang ada dalam kekuasaannya. Kemudian saksi WILYAN menunjukkan handphone tersebut dan setelah dicocokkan nomor IMEI nya dengan kotak handphone milik saksi NURBAETI ternyata sama. Kemudian saksi WILYAN menjelaskan bahwa 1 (satu) unit HP OPPO A5S warna biru tersebut dibelinya dari terdakwa seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Lalu anggota Polsek Talang Padang membawa dan mengamankan saksi WILYAN beserta 1 (satu) unit HP OPPO A5S warna biru tersebut ke Polsek Talang Padang. Atas dasar keterangan saksi WILYAN tersebut, hingga akhirnya pada tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Polsek Talang Padang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi NURBAETI Binti NUNUNG mengalami kerugian secara materi sebesar ± Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nurbaeti binti Nunung, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 sekira jam 05.00 WIB, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi berupa 1 (Satu) Unit HP Merek Oppo Tipe A5S warna biru No. IMEI 1 : 860661049327016, No IMEI 2: 860661049327008.di rumah saksi yang berada di Dusun Sembahyangan, Pekon Darusalam, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamu;
 - Bahwa Saksi awalnya mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi selesai melaksanakan ibadah sholat subuh di ruang kamar tidur saksi, kemudian saksi mendengar suara seperti orang menutup pintu atau jendela, lalu saksi langsung keluar dari ruang kamar tidur dan melihat



bahwa 1 (Satu) Unit Hp Merek Oppo, Tipe A5S, warna Biru, No.Imei 1: 860661049327016, No Imei 2: 860661049327008 milik saksi yang sedang saksi cas di Rak TV di ruang tengah rumah saksi tersebut sudah tidak ada lagi. Kemudian setelah saksi memeriksa bagian rumah saksi tersebut, ternyata pada bagian jendela di ruang kamar kosong sudah terbuka;

- Bahwa saksi mengecek HP OPPO A5S tersebut ketika saksi hendak mengambil wudhu di kamar mandi yang sekira jam 04.50 WIB, dan ketika saksi masuk ke ruang kamar tidur untuk melaksanakan ibadah Sholat Subuh Satu Unit Hp OPPO A5S milik saksi tersebut masih dalam keadaan di cas di Rak TV Ruang Tengah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana pencurian tersebut dilakukan, namun menurut saksi pelaku masuk kedalam rumah saksi dengan cara mencongkel jendela ruang kamar kosong yang ada di depan, kemudian masuk keruang tengah lalu mengambil 1 (satu) unit HP Merk Oppo Tipe A5S warna biru No. IMEI 1 : 860661049327016, No IMEI 2 : 860661049327008 milik saksi yang sedang dicas di Rak TV di Ruang Tengah;
- Bahwa saksi menerangkan setelah melakukan pemeriksaan di sekitar rumah, saksi dan suami saksi yaitu sdr. ROHMAN menemukan 1 (satu) buah pahat (tatah) dibawah jendela yang telah dicongkel tersebut yang diduga merupakan alat bantu yang digunakan oleh pelaku untuk mencongkel jendela ruang kamar kosong tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) unit HP Merk Oppo Tipe A5S Warna Biru No. IMEI 1: 860661049327016, No IMEI 2: 860661049327008 tersebut dengan membelinya di Konter King Cell yang berada di daerah Gisting dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa sebelum terjadinya pencurian tersebut, saksi sudah memastikan bahwa pintu maupun jendela rumah saksi sudah dalam keadaan terkunci dengan baik;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 sekira jam 04.50 WIB, saksi mengecek satu unit HP Merek Oppo, Tipe A5S, Warna Biru, No. IMEI 1 : 860661049327016, No IMEI 2: 860661049327008 milik Saksi di rak TV ruang tengah rumah saksi yang berada di Dusun Sembahyangan, Pekon Darusalam, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus. Setelah mengecek Hp Oppo A5S warna biru tersebut, saksi langsung ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu lalu saksi masuk

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 532/Pid.B/2020/PN Kot



kedalam ruang kamar tidur untuk melaksanakan ibadah Sholat Subuh dan pada saat itu saksi masih melihat 1 (satu) Unit Hp Merek Oppo, Tipe A5S, Warna Biru, No. IMEI 1: 860661049327016, No IMEI 2: 860661049327008 masih berada Dirak TV Ruang Tengah. Ketika saksi selesai melaksanakan ibadah Sholat Subuh di ruang kamar tidur saksi yaitu sekira jam 05.00 Wib, saksi mendengar suara seperti orang menutup pintu atau jendela, lalu saksi langsung keluar dari ruang kamar tidur dan melihat bahwa 1 (Satu) Unit Hp Merek Oppo, Tipe A5S, Warna Biru, No. IMEI 1: 860661049327016, No IMEI 2: 860661049327008 milik saksi yang sedang dicas dirak TV di Ruang Tengah sudah tidak ada lagi. Kemudian saksi beserta suami saksi yang bernama Rohman bin Tubi memeriksa bagian rumah saksi tersebut, dan ternyata pada bagian jendela di ruang kamar kosong rumah saksi tersebut sudah dalam keadaan terbuka yang semula jendela tersebut dalam keadaan tertutup dan dipaku. Namun jendela tersebut terdapat bekas congkelan yang diduga dicongkel oleh pelaku agar dapat masuk kedalam rumah saksi tersebut. Kemudian suami saksi yang bernama ROHMAN Bin TUBI menemukan satu buah pahat (tatah) di bawah jendela yang terdapat congkelan tersebut, dan saksi perkiraan Satu Buah Pahat (Tatah) tersebut adalah alat bantu yang digunakan oleh pelaku untuk membuka jendela ruang kamar kosong rumah saksi tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi, dan saksi juga tidak menghendaki atas pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar seluruhnya dan tidak keberatan;

2. Saksi Wilyan Fernando alias Wili bin Jefri Sofyandi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana pencurian tersebut, namun pelakunya adalah seseorang yang saksi kenal bernama Royani alias Roy alias Iacun, 31 Tahun, Islam, Sunda, Wiraswasta, Alamat Pekon Kejayaan, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit HP Merek Oppo, Tipe A5S, Warna Biru, No. IMEI 1 : 860661049327016, No IMEI 2: 860661049327008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Merek Oppo, Tipe A5S, Warna Biru, No. IMEI 1: 860661049327016, No. IMEI 2: 860661049327008 milik Saksi Nurbaeti Binti Nunung tersebut;
- Bahwa saksi dapat memiliki atau menguasai 1 (satu) unit HP Merek Oppo, Tipe A5S, Warna Biru, No. IMEI 1 : 860661049327016, No. IMEI 2: 860661049327008 tersebut yaitu dari transaksi pembelian dari Terdakwa dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa transaksi jual beli tersebut terjadi pada hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan september 2020 sekira Jam 06.00 WIB di rumah Saksi, yang tepatnya diruang kamar tidur saksi, yang berada di Pekon Banding Agung, RT/RW: 010/003, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa 1 (satu) unit HP Merek Oppo, Tipe A5S, Warna Biru, No. IMEI 1 : 860661049327016, No. IMEI 2: 860661049327008 yang saksi beli dari Terdakwa tersebut kondisinya hanya batangan saja atau tidak ada kelengkapannya (Kotak Hp, Nota Pembelian dan Carger);
- Bahwa saksi mau membeli handphone tersebut tanpa adanya kelengkapannya karena handphone tersebut masih bagus dan harganya murah;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa dipertengahan bulan september 2020 sekira Jam 06.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi yang berada di Pekon Banding Agung, RT/RW: 010/003, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus untuk menawarkan Satu Unit Hp Oppo A5S, Warna Biru, No. IMEI 1: 860661049327016, No. IMEI 2: 860661049327008, kemudian saksi mengajak Terdakwa untuk mengobrol di ruang kamar tidur saksi, lalu saksi bertanya kepada Terdakwa "milik siapa Hp ini, apa saja kelengkapannya, dan mau dijual berapa?". Kemudian Terdakwa menjawab "Ini HP batangan habis ngambil, mau saya jual tujuh ratus ribu rupiah" kemudian saksi mengecek kondisi HP Oppo A5S tersebut. Pada saat saksi mengecek kondisi HP Oppo A5S tersebut, dan ternyata HP Oppo A5S tersebut dalam kondisi terkunci pola tetapi setelah di utak atik oleh saksi akhirnya kuncinya bisa terbuka. Kemudian saksi berkata kepada Terdakwa "Kurangin lah, jangan tujuh ratus ribu rupiah, kan Hp batangan" kemudian Terdakwa menjawab "Masih bagus itu, harga tujuh ratus ribu rupiah termasuk murah lah". Karena saksi tertarik dengan HP Oppo A5S tersebut, saksi langsung

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 532/Pid.B/2020/PN Kot



mengambil uang dari dompet sebanyak tujuh ratus ribu rupiah kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi dari rumah saksi;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira jam 14.00 Wib datang beberapa Anggota Polsek Talang Padang ke rumah saksi untuk menanyakan HP yang saksi beli tersebut. Setelah saksi menunjukkan Satu Unit HP Oppo A5S, Warna Biru milik saksi tersebut, salah satu Anggota Polsek Talang Padang mencocokkan Nomor IMEI HP milik saksi dengan Nomor IMEI sebuah kotak HP yang dibawa oleh Anggota Polisi tersebut. Setelah dicocokkan, Nomor IMEI HP Oppo A5S, Warna Biru milik saksi dengan Nomor IMEI Kotak Hp Oppo A5s yang dibawa oleh Polisi tersebut ternyata sama. Kemudian Anggota Polsek Talang Padang tersebut menjelaskan bahwa Satu Unit Hp Oppo A5S, Warna Biru milik saksi atau yang saksi kuasai tersebut adalah barang milik korban pencurian yang sedang ditangani oleh Polsek Talang Padang, kemudian saksi menjelaskan bahwa Satu Unit Hp Oppo A5S, Warna Biru tersebut saksi beli dari Terdakwa dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian saksi dibawa ke Polsek Talang Padang untuk diamankan berikut barang bukti berupa Satu Unit Hp Oppo A5S, Warna Biru, No. Imei 1: 860661049327016, No Imei 2: 860661049327008 tersebut;

- Bahwa pada saat membeli Satu Unit Hp Merek Oppo, Tipe A5S, Warna Biru, tersebut dalam keadaan terkunci layarnya. Namun ketika saksi otak-atik Hp tersebut saksi dapat membuka pola kuncinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Talang Padang pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira jam 14.00 Wib, dikarenakan pada hari Selasa, 15 September 2020 sekira jam 05.00 Wib di Dusun Sembahyangan, Pekon Darusalam, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus. Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek OPPO, Tipe A5S, warna biru-silver, Nomor IMEI 1: 860661049327016, Nomor IMEI 2: 860661049327008, milik Saksi Nurbaeti;
- Bahwa cara terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) unit handphone milik Saksi Nurbaeti tersebut yaitu awalnya pada hari Selasa, 15 September 2020



sekira jam 04.00 WIB, Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa yang berada di Dusun Pasirih, Rt/Rw: 002/002, Pekon Kejayaan, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus dengan berjalan kaki dan menuju ke Dusun Sembahyangan, Pekon Darusalam, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus, kemudian sekira jam 04.50 WIB sesampainya Terdakwa di Dusun Sembahyangan, Pekon Darusalam, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus, Terdakwa menemukan sebuah pahat) di samping rumah Saksi Nurbaeti, lalu Terdakwa mengambilnya. Kemudian Terdakwa mengintip rumah Saksi Nurbaeti untuk mengetahui barang berharga yang bisa Terdakwa ambil;

- Bahwa kemudian sekira jam 05.00 Wib Terdakwa melihat Saksi Nurbaeti sedang pergi ke kamar mandi yang tidak lama kemudian Saksi Nurbaeti masuk kembali ke ruang kamar tidurnya yang terdakwa perkirakan akan melaksanakan ibadah Sholat Subuh. Kemudian Terdakwa langsung mencongkel jendela rumah Saksi Nurbaeti dengan menggunakan sebuah pahat tersebut. Setelah jendela tersebut terbuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah korban melalui jendela tersebut. Setelah terdakwa berada di dalam rumah korban yang tepatnya di ruang kamar kosong, Terdakwa langsung menuju ruang tengah dan Terdakwa melihat ada satu unit handphone yang sedang di cas di Rak TV, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek OPPO, Tipe A5S, warna biru-silver, Nomor IMEI 1: 860661049327016, Nomor IMEI 2: 860661049327008 milik Saksi Nurbaeti yang sedang di cas di Rak TV tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone merek OPPO tersebut, terdakwa langsung keluar rumah korban melalui jendela kamar kosong yang telah Terdakwa congkel tersebut;
- Bahwa kemudian hari Selasa, 15 September 2020 sekira jam 06.00 Terdakwa pergi menuju rumah Saksi Wilyan Fernando yang berada di Pekon Banding Agung, RT/RW: 010/003, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus untuk menawarkan 1 (satu) unit handphone merek OPPO tersebut, dan sesampainya di rumah Saksi Wilyan Fernando, Terdakwa langsung menawarkan 1 (satu) unit handphone merek OPPO tersebut tersebut kepada Saksi Wilyan Fernando, yang mana pada saat tersebut 1 (satu) unit handphone merek OPPO tersebut dibeli oleh Saksi Wilyan Fernando dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merek OPPO tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 532/Pid.B/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa ketika mencongkel jendela rumah korban ketika melakukan pencurian tersebut yaitu terdakwa mencongkel jendela tersebut yang dalam keadaan dipaku dari arah luar dengan menggunakan Pahat tersebut, setelah paku tersebut terlepas, maka jendela tersebut dapat terbuka sehingga terdakwa dapat masuk kedalam rumah korban;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada tahun 2018 dengan vonis 3 (tiga) tahun penjara, dan terdakwa menjalani hukuman di LP Kota Agung. Namun selanjutnya terdakwa bebas pada bulan April 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP OPPO A5S warna biru Nomor IMEI I : 860661049327016, Nomor IMEI II : 860661049327008;
- 1 (satu) buah kotak HP OPPO A5S warna biru Nomor IMEI I : 860661049327016, Nomor IMEI II : 860661049327008;
- 1 (satu) buah pahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Talang Padang pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira jam 14.00 Wib, dikarenakan pada hari Selasa, 15 September 2020 sekira jam 05.00 Wib di Dusun Sembahyangan, Pekon Darusalam, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus. Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek OPPO, Tipe A5S, warna biru-silver, Nomor IMEI 1: 860661049327016, Nomor IMEI 2: 860661049327008, milik Saksi Nurbaeti;
2. Bahwa cara terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) unit handphone milik Saksi Nurbaeti tersebut yaitu awalnya pada hari Selasa, 15 September 2020 sekira jam 04.00 WIB, Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa yang berada di Dusun Pasirih, Rt/Rw: 002/002, Pekon Kejayaan, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus dengan berjalan kaki dan menuju ke Dusun Sembahyangan, Pekon Darusalam, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus, kemudian sekira jam 04.50 WIB sesampainya Terdakwa di Dusun Sembahyangan, Pekon Darusalam, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus, Terdakwa menemukan sebuah

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 532/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pahat) di samping rumah Saksi Nurbaeti, lalu Terdakwa mengambilnya. Kemudian Terdakwa mengintip rumah Saksi Nurbaeti untuk mengetahui barang berharga yang bisa Terdakwa ambil;

3. Bahwa kemudian sekira jam 05.00 Wib Terdakwa melihat Saksi Nurbaeti sedang pergi ke kamar mandi yang tidak lama kemudian Saksi Nurbaeti masuk kembali ke ruang kamar tidurnya yang terdakwa perkirakan akan melaksanakan ibadah Sholat Subuh. Kemudian Terdakwa langsung mencongkel jendela rumah Saksi Nurbaeti dengan menggunakan sebuah pahat tersebut. Setelah jendela tersebut terbuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah korban melalui jendela tersebut. Setelah terdakwa berada di dalam rumah korban yang tepatnya di ruang kamar kosong, Terdakwa langsung menuju ruang tengah dan Terdakwa melihat ada satu unit handphone yang sedang di cas di Rak TV, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek OPPO, Tipe A5S, warna biru-silver, Nomor IMEI 1: 860661049327016, Nomor IMEI 2: 860661049327008 milik Saksi Nurbaeti yang sedang di cas di Rak TV tersebut;
4. Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone merek OPPO tersebut, terdakwa langsung keluar rumah korban melalui jendela kamar kosong yang telah Terdakwa congkel tersebut;
5. Bahwa kemudian hari Selasa, 15 September 2020 sekira jam 06.00 Terdakwa pergi menuju rumah Saksi Wilyan Fernando yang berada di Pekon Banding Agung, RT/RW: 010/003, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus untuk menawarkan 1 (satu) unit handphone merek OPPO tersebut, dan sesampainya di rumah Saksi Wilyan Fernando, Terdakwa langsung menawarkan 1 (satu) unit handphone merek OPPO tersebut tersebut kepada Saksi Wilyan Fernando, yang mana pada saat tersebut 1 (satu) unit handphone merek OPPO tersebut dibeli oleh Saksi Wilyan Fernando dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
6. Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merek OPPO tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
7. Bahwa cara terdakwa ketika mencongkel jendela rumah korban ketika melakukan pencurian tersebut yaitu terdakwa mencongkel jendela tersebut yang dalam keadaan dipaku dari arah luar dengan menggunakan Pahat tersebut, setelah paku tersebut terlepas, maka jendela tersebut dapat terbuka sehingga terdakwa dapat masuk kedalam rumah korban ;



8. Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada tahun 2018 dengan vonis 3 (tiga) tahun penjara, dan terdakwa menjalani hukuman di LP Kota Agung. Namun selanjutnya terdakwa bebas pada bulan April 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" disini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa Royani alias Roy alias Icun bin Rafei berikut dengan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti bahwa tidak ada kesalahan tentang orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada di bawah kekuasaan orang yang mengambil atau yang melakukan yang mana unsur mengambil suatu barang ini merupakan unsur kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku, sedangkan “suatu barang” memiliki arti setiap barang yang menjadi bagian kekayaan dan barang itu mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang dan secara pasti barang tersebut ada pemilikinya, sehingga “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” mengandung arti upaya seseorang memindahkan suatu barang yang memiliki nilai dalam kehidupan ekonomi seseorang menjadi berada di bawah kekuasaan orang memindahkan tersebut yang mana diketahui barang tersebut milik orang lain atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “memiliki” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu, “dengan maksud” berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar atas perbuatannya, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan kehendak dari hukum atau dalam pengertian lain dimana suatu perbuatan telah dilakukan tanpa ada landasan haknya dan telah melanggar hak subjektif orang lain sehingga “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” mengandung arti upaya seseorang secara sadar untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira jam 14.00 Wib, dikarenakan pada hari Selasa, 15 September 2020 sekira jam 05.00

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 532/Pid.B/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di Dusun Sembahyangan, Pekon Darusalam, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus. Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek OPPO, Tipe A5S, warna biru-silver, Nomor IMEI 1: 860661049327016, Nomor IMEI 2: 860661049327008, milik Saksi Nurbaetit;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) unit handphone milik Saksi Nurbaeti tersebut yaitu awalnya pada hari Selasa, 15 September 2020 sekira jam 04.00 WIB, Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa yang berada di Dusun Pasirih, Rt/Rw: 002/002, Pekon Kejayaan, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus dengan berjalan kaki dan menuju ke Dusun Sembahyangan, Pekon Darusalam, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus, kmeudian sekira jam 04.50 WIB sesampainya Terdakwa di Dusun Sembahyangan, Pekon Darusalam, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus, Terdakwa menemukan sebuah pahat) di samping rumah Saksi Nurbaeti, lalu Terdakwa mengambilnya. Kemudian Terdakwa mengintip rumah Saksi Nurbaeti untuk mengetahui barang berharga yang bisa Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa kemudian sekira jam 05.00 Wib Terdakwa melihat Saksi Nurbaeti sedang pergi ke kamar mandi yang tidak lama kemudian Saksi Nurbaeti masuk kembali ke ruang kamar tidurnya yang terdakwa perkiraan akan melaksanakan ibadah Sholat Subuh. Kemudian Terdakwa langsung mencongkel jendela rumah Saksi Nurbaeti dengan menggunakan sebuah pahat tersebut. Setelah jendela tersebut terbuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah korban melalui jendela tersebut. Setelah terdakwa berada di dalam rumah korban yang tepatnya di ruang kamar kosong, Terdakwa langsung menuju ruang tengah dan Terdakwa melihat ada satu unit handphone yang sedang di cas di Rak TV, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek OPPO, Tipe A5S, warna biru-silver, Nomor IMEI 1: 860661049327016, Nomor IMEI 2: 860661049327008 milik Saksi Nurbaeti yang sedang di cas di Rak TV tersebut, setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone merek OPPO tersebut, terdakwa langsung keluar rumah korban melalui jendela kamar kosong yang telah Terdakwa congkel tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian hari Selasa, 15 September 2020 sekira jam 06.00 Terdakwa pergi menuju rumah Saksi Wilyan Fernando yang berada di Pekon Banding Agung, RT/RW: 010/003, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus untuk menawarkan 1 (satu) unit handphone merek OPPO tersebut, dan sesampainya di rumah Saksi Wilyan Fernando, Terdakwa langsung menawarkan 1 (satu) unit handphone merek OPPO tersebut tersebut kepada Saksi Wilyan Fernando, yang mana pada saat tersebut 1 (satu) unit

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 532/Pid.B/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek OPPO tersebut dibeli oleh Saksi Wilyan Fernando dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu seluruh sub unsur tersebut dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian waktu malam berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dimana merujuk pada website Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/>, jam waktu malam ini meliputi pukul 18.00 sampai dengan pukul 06.00;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkataan "Rumah" dalam pasal ini adalah terjemahan dari kata "Woning" yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai "setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman" (Drs. P.A.F.Lamintang, SH.; C. Djisman Samosir, S.H.; Hukum Pidana Indonesia; Penerbit Sinar Baru Bandung, 1990, hlm. 216);

Menimbang, bahwa pengertian perkarangan tertutup yang ada rumahnya ialah suatu perkarangan yang sekelilingnya diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan, tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair, dan lain sebagainya, untuk membatasi perkarangan tersebut dari perkarangan-perkarangan lain yang terdapat di sekitarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh orang yang ada disitu adalah bahwa pelaku benar-benar berada masuk ke dalam rumah atau perkarangan yang tertutup tersebut, tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap, perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 532/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPPO, Tipe A5S, warna biru-silver, Nomor IMEI 1: 860661049327016, Nomor IMEI 2: 860661049327008, milik Saksi Nurbaeti, dilakukan sekira pukul 05.00 WIB di dalam rumah Saksi Nurbaeti yang beralamat di Dusun Sembahyangan, Pekon Darusalam, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek OPPO, Tipe A5S tersebut tanpa adanya izin dari Saksi Nurbaeti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-3 (ketiga) dari pasal ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan perbuatan yang mendahului perbuatan selanjutnya, yaitu cara pelaku untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen perbuatan terpenuhi, maka elemen perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, karena satu elemen perbuatan saja yang telah dilakukan oleh pelaku sudah dipandang cukup untuk memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Membongkar* adalah perbuatan merusak terhadap sesuatu barang yang menimbulkan kerusakan berat; yang dimaksud dengan *Merusak* adalah perbuatan merusak terhadap sesuatu barang yang menimbulkan kerusakan ringan; yang dimaksud dengan *Memanjat* adalah perbuatan memasuki jalan yang tidak diperuntukan untuk itu atau melalui sebuah lobang yang dengan sengaja digali di dalam tanah, termasuk pula perbuatan melompati selokan atau galian yang diperuntukan sebagai penutup halaman; yang dimaksud *Anak kunci palsu* adalah semua alat yang tidak diperuntukan untuk membuka sebuah selot; yang dimaksud *Perintah palsu* adalah perintah yang digunakan oleh orang yang tidak berhak untuk memasuki rumah dan pekarangan orang lain; dan yang dimaksud *Pakaian seragam palsu* adalah pakaian seragam yang dipakai oleh orang yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap jika perbuatan Terdakwa untuk dapat mengambil 1 (satu) unit

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 532/Pid.B/2020/PN Kot



handphone merek OPPO, Tipe A5S, warna biru-silver, Nomor IMEI 1: 860661049327016, Nomor IMEI 2: 860661049327008, milik Saksi Nurbaeti, terdakwa terlebih dahulu mencongkel jendela rumah Saksi Nurbaeti dengan menggunakan sebuah pahat yang ditemukan di samping rumah Saksi Nurbaeti, kemudian jendela tersebut terbuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah korban melalui jendela tersebut. Setelah terdakwa berada di dalam rumah korban yang tepatnya di ruang kamar kosong, Terdakwa langsung menuju ruang tengah dan Terdakwa melihat ada satu unit handphone yang sedang di cas di Rak TV, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek OPPO, Tipe A5S, warna biru-silver, Nomor IMEI 1: 860661049327016, Nomor IMEI 2: 860661049327008 milik Saksi Nurbaeti yang sedang di cas di Rak TV tersebut, lalu Terdakwa membawa 1 (satu) unit handphone merek OPPO, dan keluar rumah Saksi Nurbaeti melalui jendela yang sebelumnya telah Terdakwa congkel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-4 (keempat) dari pasal ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau



pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih lama dari masa penahanan tersebut maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP OPPO A5S warna biru Nomor IMEI I : 860661049327016, Nomor IMEI II : 860661049327008, 1 (satu) buah kotak HP OPPO A5S warna biru Nomor IMEI I : 860661049327016, Nomor IMEI II : 860661049327008, dan 1 (satu) buah pahat, yang masih dipergunakan dalam perkara atas nama Wilyan Fernando alias Wili bin Jefri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sofyandi, sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk di pergunakan sebagai barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Royani alias Roy alias Icnun bin Rafei tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP OPPO A5S warna biru Nomor IMEI I : 860661049327016, Nomor IMEI II : 860661049327008;
 - 1 (satu) buah kotak HP OPPO A5S warna biru Nomor IMEI I : 860661049327016, Nomor IMEI II : 860661049327008; dan
 - 1 (satu) buah pahat;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Wilyan Fernando alias Wili bin Jefri Sofyandi;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 532/Pid.B/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021, oleh Ari Qurniawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., dan Anggraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lado Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Titien Maharani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Lado Firmansyah, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 532/Pid.B/2020/PN Kot